

SKRIPSI

**PEMENUHAN HAK MENDAPAT PERAWATAN KESEHATAN BAGI
TERSANGKA YANG SEDANG MENJALANI PENAHANAN DALAM
PROSES PENYIDIKAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH
SUMATERA BARAT**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana

OLEH:

YUDHA NOVRIANTO

1610112023

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK IV)



Pembimbing :

Yamdriza. S.H., M.H

Iwan Kurniawan, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2021

**PEMENUHAN HAK MENDAPAT PERAWATAN KESEHATAN BAGI
TERSANGKA YANG SEDANG MENJALANI PENAHANAN DALAM
PROSES PENYIDIKAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH
SUMATERA BARAT**

**Yudha Novrianto. 1610112023.Fakultas Hukum Universitas Andalas.PK IV
(Hukum Pidana). Halaman 57. Tahun 2021.**

ABSTRAK

Hak warga negara dilindungi oleh negara baik warga negara dalam status tersangka. Warga negara yang menjadi tersangka dalam proses peradilan pidana tidak lagi dipandang sebagai “obyek” tetapi sebagai “subyek” yang mempunyai hak dan kewajiban. Penilaian terhadap fakta yuridis, naluri penyidik yang memeriksa tersangka turut berperan. Dalam menjalani proses pemeriksaan terhadap tersangka, terdapat tersangka yang sakit sehingga memerlukan perawatan, tersangka tetap berkedudukan sebagai manusia dengan hak asasi yang tidak boleh dilanggar. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah (1) Bagaimana pemenuhan Hak Mendapat Perawatan bagi Tersangka yang sedang diperiksa di tingkat penyidikan? (2) Apa saja kendala yang dihadapi Penyidik pada proses penyidikan serta dalam memberikan pemenuhan terhadap Hak Mendapat Perawatan Kesehatan di tingkat penyidikan dan bagaimana solusinya?. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan aspek hukum (peraturan perundang-undangan atau kenyataan di lapangan), sifat penelitian yang digunakan bersifat deskriptif yaitu dengan memberikan gambaran yang lengkap dan menyeluruh mengenai hak mendapat perawatan kesehatan tersangka diatur dalam Pasal 58 KUHAP. Dari hasil penelitian ini penulis mendapatkan kesimpulan bahwa . Seorang tersangka dijamin hak atas kesehatan dalam proses penyidikan, agar dapat berjalan lancar dan terjaminnya hak asasi si tersangka. Terjaminnya semua hak kesehatan tersangka makanan dan fasilitas rutan yang memadai untuk tersangka. Pembantaran penahanan tersangka karena alasan sakit diperbolehkan, namun pengambilan keputusan akhir tergantung diskresi dari penyidik melalui rekomendasi tenaga medis. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh Penyidik Secara teknis dalam penanganan pemeriksaan terhadap tersangka tidak ada hambatan yang berarti bagi penyidik. keuntungan dan kerugiannya dalam melakukan pembantaran penahanan, secara teknis tidak diuntungkan mengingat kondisi tersebut masuk kendala bagi penyidik dalam proses penyidikan dan pemberkasan serta pelimpahan berkas perkara tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum, kerugiannya adalah penyidik tidak bisa langsung meminta keterangan kepada tersangka karena kondisi kesehatannya yang dinyatakan sakit oleh dokter sehingga menghambat proses penyidikan pemberkasan dan pelimpahan berkas perkara tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum karena waktu yang tidak bisa ditentukan sehatnya tersangka.

Kata Kunci: Tersangka, Hak Mendapat Perawatan Kesehatan Tersangka, Penyidikan